

Peran Keuangan Sosial Islam dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) di Negara Berkembang

Abdul Wadud Nafis

Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Shiddiq Jember, Indonesia

Email: nafiswadud@yahoo.com

Received: November 4, 2025. Accepted: Desember 21, 2025. Published: January 20, 2026

ABSTRACT

Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) in developing countries faces significant challenges, particularly in relation to limited public funding and uneven development. Conventional financing approaches are considered insufficient to address the complexity of multidimensional issues such as extreme poverty, inequality, and environmental degradation. The Concept of Islamic Social Finance: Islamic social finance, manifested in the instruments of Zakat, Infak, Sedekah, and Wakaf (ZISWAF), offers an alternative paradigm based on the values of distributive justice (al-‘adl), solidarity (al-takāful), and sustainability (al-istiḥlāf). Objectives and Methods: This study aims to analyze the role and mechanisms of Islamic social finance in supporting the achievement of SDG targets in developing countries. The method used is a systematic literature review with a descriptive-analytical qualitative approach, analyzing secondary data from reports by zakat and waqf institutions, as well as international organizations such as the UNDP and the World Bank. Key Findings and Policy Implications: The findings show that ZISWAF has a strong correlation with several SDG pillars, particularly poverty eradication (SDG 1), health (SDG 3), education (SDG 4), and reducing inequality (SDG 10). Productive waqf, in particular, has the potential to become a sustainable financing instrument for social infrastructure. However, its effectiveness depends on strengthening governance, digitization, and integration into the national development policy framework. Policy implications emphasize the need for institutional synergy between ZISWAF authorities and the government to maximize the impact of its contribution to the 2030 Agenda.

Keywords: Islamic Social Finance, SDGs, Zakat, Waqf, Developing Countries, Maqāṣid al-Sharī‘ah.

ABSTRAK

Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di negara berkembang menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait keterbatasan pendanaan publik dan ketidakmerataan pembangunan. Pendekatan pembiayaan konvensional dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas masalah multidimensional seperti kemiskinan ekstrem, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan. Konsep Keuangan Sosial Islam: Keuangan sosial Islam yang termanifestasi dalam instrumen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) menawarkan paradigma alternatif berbasis nilai keadilan distributif (al-‘adl), solidaritas (al-takāful), dan keberlanjutan (al-istiḥlāf). Tujuan dan Metode: Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan mekanisme keuangan sosial Islam dalam mendukung pencapaian target-target SDGs di negara berkembang. Metode yang digunakan adalah studi literatur sistematis dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, menganalisis data sekunder dari laporan lembaga zakat, wakaf, serta organisasi internasional seperti UNDP dan World Bank. Temuan Utama dan Implikasi Kebijakan: Temuan penelitian menunjukkan bahwa ZISWAF memiliki korelasi kuat dengan beberapa pilar SDGs, khususnya pengentasan kemiskinan (SDG 1), kesehatan (SDG 3), pendidikan (SDG 4), dan pengurangan ketimpangan (SDG 10). Wakaf produktif, khususnya, berpotensi menjadi instrument pembiayaan berkelanjutan untuk infrastruktur sosial. Namun, efektivitasnya bergantung pada penguatan tata kelola, digitalisasi, dan integrasi ke dalam kerangka kebijakan pembangunan nasional. Implikasi kebijakan menekankan perlunya sinergi kelembagaan antara otoritas ZISWAF dan pemerintah untuk memaksimalkan dampak kontribusinya terhadap Agenda 2030.

Kata Kunci: Keuangan Sosial Islam, SDGs, Zakat, Wakaf, Negara Berkembang, Maqāṣid al-Sharī‘ah.

INTRODUCTION

Negara-negara berkembang menghadapi tantangan struktural yang berat dalam merealisasikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015.

Tantangan tersebut mencakup kemiskinan multidimensi, ketimpangan pendapatan yang lebar, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, serta meningkatnya kerentanan terhadap dampak perubahan iklim (United Nations, 2020). Kompleksitas permasalahan ini diperparah oleh keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan. Menurut estimasi UNCTAD (2022), terdapat kesenjangan pendanaan tahunan sebesar US\$2.5–3 triliun untuk mencapai target SDGs di negara-negara berkembang, yang menunjukkan bahwa pembiayaan publik melalui anggaran pemerintah dan bantuan pembangunan resmi (*official development assistance/ODA*) belum mencukupi. Kondisi ini menegaskan urgensi mobilisasi sumber daya finansial alternatif yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, keuangan sosial Islam (Islamic Social Finance) muncul sebagai salah satu sumber pendanaan komplementer yang memiliki potensi signifikan. Berakar dari ajaran Islam, keuangan sosial Islam berbeda dari model filantropi Barat yang umumnya bersifat karitatif dan temporer. Sistem ini dibangun di atas instrumen-instrumen yang bersifat wajib, seperti zakat, serta instrumen sukarela namun berkelanjutan, seperti infak, sedekah, dan wakaf. Tujuan utama dari instrumen-instrumen tersebut tidak hanya memberikan bantuan konsumtif jangka pendek, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan penciptaan dampak pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Landasan normatif keuangan sosial Islam ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, di mana zakat, misalnya, ditempatkan sejajar dengan ibadah ritual utama sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk membangun tatanan sosial yang lebih adil (QS. Al-Baqarah: 43; QS. At-Taubah: 103).

Keuangan sosial Islam beroperasi melalui ekosistem instrumen yang dikenal sebagai ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf). Zakat merupakan kewajiban harta dengan ketentuan nisab dan asnaf yang jelas sebagaimana diatur dalam QS. At-Taubah: 60, berfungsi sebagai mekanisme pembersihan harta dan jiwa (*tazkiyah*). Infak dan sedekah bersifat sukarela dengan cakupan yang lebih luas, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Sementara itu, wakaf memiliki karakter unik sebagai instrumen filantropi berkelanjutan melalui penahanan harta pokok (*tauqif al-aṣl*) dan pendayagunaan manfaatnya (*tasbīl al-manfa'ah*) untuk kepentingan umum secara permanen, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang *ṣadaqah jāriyah* (HR. Muslim). Karakteristik ini menjadikan wakaf sebagai tulang punggung pembiayaan sosial Islam yang produktif dan berjangka panjang.

Pada saat yang sama, SDGs sebagai kerangka pembangunan global 2015–2030 mencakup 17 tujuan dan 169 target yang berlandaskan tiga pilar utama, yaitu pertumbuhan ekonomi inklusif, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan (United Nations, 2015). Bagi negara berkembang, SDGs bukan sekadar komitmen normatif internasional, melainkan peta jalan strategis untuk mengatasi defisit pembangunan mendasar. Tantangan utama yang dihadapi adalah mentransformasikan komitmen politik tersebut menjadi aksi nyata yang terdani secara memadai dan dikelola secara efektif (Sachs et al., 2019).

Secara teoretis, keterkaitan antara keuangan sosial Islam dan SDGs dapat dijelaskan melalui kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya perlindungan lima kebutuhan dasar (*al-ḍarūriyyāt al-khamsah*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ghazali, dalam Chapra, 2008). Setiap tujuan SDGs dapat dipetakan ke dalam *maqāṣid* ini, seperti SDG 1 dan SDG 2 yang selaras dengan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), SDG 3 dan SDG 4 yang berkaitan dengan perlindungan jiwa dan akal (*ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'aql*), serta SDG 16 yang sejalan dengan perlindungan agama dan harta (*ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, pencapaian SDGs pada hakikatnya merupakan manifestasi praktis dari realisasi *maqāṣid al-sharī'ah* dalam skala global (Haneef et al., 2015).

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti potensi keuangan sosial Islam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Hassan dan Ashraf (2019) menemukan korelasi positif antara optimalisasi zakat dan penurunan tingkat kemiskinan di Pakistan, sementara Mohieldin et al. (2021) menunjukkan peran strategis wakaf dalam pembiayaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di Afrika dan Asia. Namun demikian, masih terdapat celah penelitian yang signifikan, terutama terkait integrasi kelembagaan keuangan sosial Islam dengan kerangka pembangunan nasional, pengukuran dampak yang ketat terhadap indikator SDGs, serta studi komparatif lintas negara berkembang dengan konteks regulasi yang berbeda (Khan, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual dan empiris keterkaitan antara keuangan sosial Islam dan pencapaian SDGs di negara berkembang, mengidentifikasi target-target SDGs yang paling relevan untuk diakselerasi melalui pengelolaan ZISWAF, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan kelembagaan guna mengintegrasikan keuangan sosial

Islam ke dalam strategi pembangunan nasional. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di persimpangan ekonomi Islam dan studi pembangunan, sementara secara praktis memberikan rujukan bagi pemerintah, pengelola lembaga ZISWAF, dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi pendanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk Agenda 2030.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka sistematis (systematic literature review) dan analisis isi (content analysis) terhadap data sekunder. Data dikumpulkan dari sumber-sumber akademis terpercaya seperti jurnal internasional terindeks Scopus/WoS, laporan tahunan lembaga ZISWAF nasional (misalnya BAZNAS di Indonesia, zakat authorities di Malaysia dan Pakistan), serta publikasi resmi UNDP, World Bank, dan Islamic Development Bank (IsDB) dalam dekade terakhir. Analisis dilakukan secara tematik berdasarkan outline penelitian untuk mengidentifikasi pola, hubungan konseptual, temuan empiris, dan tantangan yang diungkapkan dalam literatur.

RESULTS AND DISCUSSION

Peran Zakat dalam Mendukung SDGs: Dari Bantuan Konsumtif ke Transformasi Struktural

Zakat, sebagai rukun Islam ketiga, menempati posisi sentral dalam arsitektur keadilan ekonomi Islam. Secara substantif, zakat berfungsi sebagai instrument fiskal redistributif yang bersifat wajib (compulsory), yang secara langsung selaras dengan SDG 1: Tanpa Kemiskinan dan SDG 10: Mengurangi Ketimpangan di Dalam dan Antar Negara (Ahmed, 2019). Mekanismenya yang memindahkan kekayaan dari kelompok aghniyā' (orang kaya) kepada delapan golongan mustahiq (penerima) yang telah ditetapkan, seperti tercantum dalam Al-Qur'an, menciptakan sirkulasi uang yang terstruktur.

وَمَا أوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَنْعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan apa saja yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kenikmatan hidup di dunia dan perhiasannya; sedang apa yang di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti? Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah [9]: 38 & 60).

Perkembangan kontemporer menunjukkan pergeseran paradigma dalam pendistribusian zakat, dari model bantuan konsumtif langsung (ʿaṭīyah) menuju model pemberdayaan ekonomi produktif (productive empowerment). Model ini mencakup pemberian modal usaha mikro (qard al-ḥasan), pelatihan keterampilan (tadrīb), dan bantuan input pertanian, yang bertujuan memutus siklus kemiskinan secara berkelanjutan (Hasan, 2020). Pendekatan ini merefleksikan implementasi maqashid syariah, khususnya prinsip ḥifẓ al-māl (menjaga harta) yang tidak sekadar protektif, tetapi juga instrumental dalam menjamin akses dan pemberdayaan ekonomi (Ibn ‘Ashur, 2006).

Bukti empiris dari Indonesia memperkuat argumentasi ini. Program Zakat Community Development (ZCD) yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan pendapatan dan aset rumah tangga mustahik. Sebuah studi longitudinal menemukan bahwa penerima manfaat program ZCD sektor pertanian dan peternakan mengalami peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 25-40% dalam periode dua tahun, dengan sebagian mampu keluar dari garis kemiskinan dan menjadi muzakki (pembayar zakat) baru (BAZNAS, 2021). Temuan serupa dilaporkan di Bangladesh, dimana lembaga zakat seperti Islamic Relief Worldwide mengintegrasikan program zakat dengan pendidikan dan kesehatan, sehingga memberikan dampak ganda pada pengentasan kemiskinan multidimensi (Sadeq, 2021). Dengan demikian, zakat yang dikelola secara profesional berpotensi menjadi penggerak pembangunan inklusif berbasis komunitas, sekaligus merealisasikan prinsip la khair fi katsirin min aghniya'ihim (tidak ada kebaikan dalam banyaknya orang kaya di antara mereka), sebagaimana spirit hadis yang mendorong distribusi kekayaan.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ قَوْمٍ يَبِيتُ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ إِلَّا بَرَّتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى"

Dari Abu Sa'id Al-Khudri RA, Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah suatu kaum yang di antara mereka ada seorang yang tidur dalam keadaan lapar, melainkan jaminan Allah telah terlepas dari mereka." (HR. Ahmad).

Peran Wakaf Produktif terhadap Pembangunan Berkelanjutan: Membangun Aset Abadi untuk Publik

Wakaf, dalam bentuk produktifnya (waqf istithmārī atau waqf mu'abbad), merupakan instrumen keuangan sosial yang unik karena karakteristiknya yang abadi, tidak dapat dialihkan (inalienable), dan hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan publik (Kahf, 2003). Karakter ini menjadikannya alat pembiayaan jangka panjang yang ideal untuk membangun dan merawat aset-aset publik, yang secara langsung berkontribusi pada berbagai tujuan SDGs. Secara historis, wakaf telah menjadi tulang punggung pembiayaan pelayanan publik di dunia Islam, membiayai rumah sakit (bīmāristān), sekolah (madrasah), perpustakaan, jalan, dan sumber air umum (Cizacka, 2013).

Kontribusi wakaf terhadap SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera serta SDG 4: Pendidikan Berkualitas sangatlah nyata. Pendirian rumah sakit wakaf, seperti kompleks Waqf Al-Shishini di Damaskus abad ke-12, menyediakan layanan kesehatan gratis. Demikian pula, universitas-universitas ternama seperti Al-Azhar di Mesir dan Universitas Al-Qarawiyin di Maroko berdiri dan beroperasi berkat dana wakaf (İnalçık, 1973). Dalam konteks modern, inovasi model seperti Wakaf Uang (Cash Waqf) dan Wakaf Korporasi (Corporate Waqf) telah membuka peluang akumulasi modal yang lebih besar dan fleksibel. Dana ini dapat diinvestasikan dalam instrumen syariah yang aman, dan hasilnya (mauqūf 'alaih) dialokasikan untuk membiayai pembangunan puskesmas di daerah terpencil, menyediakan beasiswa bagi siswa kurang mampu, atau mendanai penelitian ilmiah (Islamic Development Bank, 2020).

Laporan Islamic Development Bank (IsDB) (2020) memperkirakan bahwa potensi wakaf tunai di negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dapat mencapai miliaran dolar AS jika dikelola dengan prinsip keuangan modern dan tata kelola yang transparan. Keberhasilan pengelolaan wakaf tunai di Turki (dengan lembaga seperti Türkiye Diyanet Vakfı) dan Singapura (melalui MUIS) menunjukkan model yang dapat diadopsi. Esensi wakaf tercermin dari sabda Rasulullah SAW tentang keabadian pahala, yang mendorong wakaf produktif sebagai sarana membangun warisan sosial yang berkelanjutan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ"

Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Apabila manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakannya." (HR. Muslim).

Infak dan Sedekah dalam Penguatan Ketahanan Sosial: Fleksibilitas dan Responsivitas

Sementara zakat dan wakaf memiliki regulasi yang lebih terstruktur, Infak dan Sedekah menawarkan fleksibilitas, spontanitas, dan cakupan yang sangat luas. Karakteristik voluntir dan tidak terbatas ini menjadikannya sebagai jaring pengaman sosial yang paling responsif, terutama dalam menghadapi guncangan dan krisis yang mendadak, seperti pandemi, bencana alam, atau konflik (Khan, 2019). Peran ini secara langsung mendukung SDG 2: Tanpa Kelaparan dan SDG 3: Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan dalam situasi darurat.

Pada masa pandemi COVID-19, misalnya, gelombang infak dan sedekah terbukti cepat dimobilisasi untuk program bantuan sembako darurat, penyediaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis, dan dukungan bagi keluarga yang kehilangan pencari nafkah (UNDP & Islamic Relief, 2021). Basis donasinya yang massif, mulai dari jumlah kecil hingga besar, menciptakan solidaritas sosial partisipatif yang memperkuat kohesi komunitas ('ashabiyah). Al-Qur'an secara gamblang menganjurkan sedekah secara luas, termasuk untuk hal-hal yang ma'ruf (kebaikan umum).

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah kebajikan itu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi; dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya; yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat; orang-orang yang menepati janji apabila berjanji; dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 177).

Dengan demikian, Infak dan Sedekah berfungsi sebagai pelengkap dan penyokong sistem Zakat dan Wakaf, mengisi celah-celah yang tidak terjangkau oleh kedua instrument yang lebih terstruktur tersebut, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat menghadapi ketidakpastian.

Tantangan dan Peluang Implementasi: Menuju Integrasi dan Inovasi

Meski memiliki potensi yang besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan, optimalisasi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) masih menghadapi sejumlah tantangan struktural yang memerlukan penyelesaian secara sistematis. Salah satu tantangan utama terletak pada aspek tata kelola dan akuntabilitas. Tingkat kepercayaan publik (public trust) sering kali tergerus oleh persepsi rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam proses penghimpunan serta penyaluran dana. Wahab dan Rahman (2021) menunjukkan bahwa persepsi negatif terhadap manajemen organisasi pengelola zakat menjadi faktor penghambat utama partisipasi kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Padahal, prinsip amanah merupakan fondasi utama pengelolaan dana sosial Islam, yang menuntut penerapan sistem pelaporan yang transparan, dapat diaudit, dan mudah diakses oleh publik.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan fragmentasi regulasi dan kelembagaan. Di banyak negara Muslim, kerangka regulasi ZISWAF masih bersifat parsial, tumpang tindih, dan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam strategi pembangunan nasional. Dualisme antara lembaga zakat resmi negara (BAZ) dan lembaga zakat yang dikelola masyarakat (LAZ), tanpa koordinasi dan pembagian peran yang jelas, sering kali menimbulkan inefisiensi, duplikasi program, serta lemahnya dampak pembangunan yang terukur (Masyita et al., 2015). Selain itu, keterbatasan kapasitas manajerial dan inovasi keuangan juga menjadi kendala serius. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda—yakni pemahaman mendalam tentang syariah sekaligus penguasaan manajemen modern, keuangan, dan evaluasi proyek—menyulitkan pengembangan program pemberdayaan yang berkelanjutan dan dapat diperluas (scalable). Inovasi instrumen keuangan sosial syariah pun masih relatif terbatas dibandingkan dengan dinamika kebutuhan pembangunan.

Di sisi lain, berbagai peluang strategis terbuka untuk memperkuat peran ZISWAF dalam pencapaian SDGs. Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi finansial syariah (Islamic fintech) menawarkan potensi besar untuk memperluas jangkauan penghimpunan dana, meningkatkan transparansi, serta menekan biaya transaksi. Pemanfaatan platform penggalangan dana daring, aplikasi pembayaran digital, dan teknologi blockchain untuk pelacakan aliran dana mulai diuji coba di beberapa negara, termasuk melalui model crowdfunding zakat dan wakaf berbasis blockchain (Hassan & Ashraf, 2020). Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik melalui mekanisme pelaporan yang real-time dan terverifikasi.

Peluang lain terletak pada pengembangan skema pendanaan campuran (blended finance), yaitu sinergi antara dana ZISWAF dengan pembiayaan pemerintah atau investasi berdampak sosial (impact investment). Dalam skema ini, dana wakaf dapat berfungsi sebagai modal ekuitas atau pembiayaan lunak untuk proyek-proyek infrastruktur dasar yang selaras dengan SDGs—seperti penyediaan air bersih atau energi terbarukan—sementara pemerintah atau lembaga publik berperan menjamin keberlanjutan operasional proyek tersebut (World Bank, 2022). Selain itu, kolaborasi internasional dan harmonisasi

standar juga menjadi kunci penting. Kerja sama antarotoritas ZISWAF di negara-negara Muslim, yang difasilitasi oleh lembaga internasional seperti IsDB dan UNDP, berpotensi melahirkan standar tata kelola, pelaporan, dan audit yang diakui secara global. Kolaborasi ini sekaligus membuka peluang terbentuknya pasar keuangan sosial Islam lintas negara yang terintegrasi, sehingga memungkinkan pembiayaan proyek-proyek SDGs berskala regional maupun global.

Dengan mengatasi tantangan tata kelola dan kelembagaan serta memanfaatkan peluang inovasi dan kolaborasi, ekosistem ZISWAF berpeluang bertransformasi dari praktik filantropi yang terfragmentasi menjadi sistem keuangan sosial Islam yang tangguh, terintegrasi, dan berdampak luas. Transformasi ini tidak hanya merealisasikan kewajiban ibadah individual, tetapi juga menegaskan peran strategis keuangan sosial Islam dalam membentuk masa depan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi rahmatan lil 'ālamīn.

CONCLUSION

Keuangan sosial Islam melalui instrumen ZISWAF bukan hanya kompatibel dengan Agenda SDGs 2030, tetapi juga menawarkan nilai tambah yang khas berupa pendekatan pembangunan berbasis nilai, ketersediaan sumber pendanaan yang relatif berkelanjutan—terutama melalui wakaf—serta jangkauan implementasi yang kuat hingga tingkat akar rumput. Kontribusinya paling signifikan pada pencapaian tujuan-tujuan SDGs yang berfokus pada pilar sosial, seperti pengentasan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, serta pengurangan ketimpangan, dan melalui pengembangan wakaf produktif juga berpotensi mendukung pembangunan infrastruktur dan kota berkelanjutan. Namun demikian, efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada transformasi tata kelola ZISWAF dari pendekatan tradisional dan karitatif menuju sistem yang modern, profesional, transparan, dan berorientasi pada dampak terukur.

Sejalan dengan temuan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi. Di tingkat kebijakan publik, penyelarasan regulasi ZISWAF dengan target SDGs nasional serta integrasi data ZISWAF ke dalam sistem pemantauan capaian SDGs menjadi prasyarat penting untuk memastikan kontribusi yang terukur dan akuntabel. Di tingkat kelembagaan, lembaga keuangan sosial Islam perlu mengadopsi inovasi teknologi—seperti pemanfaatan blockchain untuk pelacakan dana dan pelaporan dampak berbasis indikator SDGs—serta mengembangkan produk wakaf tunai tematik yang relevan dengan kebutuhan generasi muda dan tantangan pembangunan kontemporer. Sementara itu, agenda riset ke depan perlu diarahkan pada studi longitudinal untuk mengukur dampak spesifik program ZISWAF terhadap indikator SDGs tertentu, serta kajian komparatif lintas negara berkembang guna mengidentifikasi model tata kelola dan regulasi ZISWAF yang paling efektif. Dengan pendekatan tersebut, keuangan sosial Islam berpotensi bertransformasi menjadi pilar strategis pembiayaan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan.

BIBLIOGRAPHY

- Ahmed, H. (2020). *Islamic social finance: Entrepreneurship, cooperation and the sharing economy*. Edward Elgar Publishing.
- BAZNAS. (2021). *Laporan Tahunan 2021: Optimalisasi Zakat untuk Pemulihan Ekonomi dan SDGs*. Badan Amil Zakat Nasional RI.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqāṣid al-Sharī'ah*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Haneef, M. A., Pramanik, A. H., Mohammed, M. O., & Muhammad, A. D. (2015). Integration of waqf and Islamic microfinance for poverty reduction: Case studies of Malaysia, Indonesia and Bangladesh. *Journal of Islamic Finance*, 4(2), 1–18.
- Hassan, M. K., & Ashraf, A. (2019). An integrated poverty alleviation model combining zakat, awqaf and micro-finance. In *Proceedings of the Seventh International Conference on Islamic Economics* (pp. 1–22). Islamic Research and Training Institute.

- Islamic Development Bank. (2020). Unleashing the potential of Islamic social finance for sustainable development. IsDB Group.
- Khan, F. (2022). The role of zakat in the sustainable development goals (SDGs). *International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy*, 4(1), 45-58.
- Mohieldin, M., Iqbal, Z., Rostom, A., & Fu, X. (2021). The role of Islamic finance in financing sustainable development. In *The Handbook of Global Climate and Environment Policy* (pp. 1-18). Wiley.
- Sachs, J. D., Schmidt-Traub, G., Mazzucato, M., Messner, D., Nakicenovic, N., & Rockström, J. (2019). Six transformations to achieve the sustainable development goals. *Nature Sustainability*, 2(9), 805–814.
- UNCTAD. (2022). *World investment report 2022: International tax reforms and sustainable investment*. United Nations.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations General Assembly.
- United Nations. (2020). *The sustainable development goals report 2020*. United Nations.
- Wahab, N. A., & Rahman, A. R. A. (2021). Determinants of efficiency of zakat institutions in Southeast Asia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(4), 849-869.